



P U T U S A N
NOMOR : 364/PDT/2019/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **HERY GUNAWAN**
TTL : Surakarta, 14 Februari 1964
Umur : 54 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Mangkubumen Wetan , RT 003 / RW 014
Kelurahan Mangkubumen Kecamatan
Banjarsari Kota Surakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :TITIN WIDYASTUTI, S.H.,M.H. Advokat, berkantor di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 14 Setabelan, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Mei 2019 No.399, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

L A W A N :

Nama : **SUBAGYO**
Tempat / Tanggal Lahir : Bantul , 3 Februari 1966
Umur : 52 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Pendidikan : S 1
Alamat : Yosoroto RT 003 RW 008 Kelurahan Purwosari,
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :SUBENO, S.H., Advokat, berkantor di Sambirejo Rt. 005 / 009 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Mei

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor .364 /PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 No.475, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Penggugat ;

DAN

Nama : **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO;**

Alamat : Jalan JEND. SUDIRMAN NO. 310 SIDOREJO KEC.
SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO.

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya : 1. BUDI PURNOMO, S.H.
NIP.19680528 199603 1 003 ; 2. LULUS YUSWARDONO
PRASETYANTO, S.SiT NIP.19710106 199403 1 002 ; 3. SIGIT CAHYA
KURNIAWAN, S.H. NIP.19860528 200912 1 002 ; 4. NGADIYO
NIP.19611005 198703 1 008 ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
10 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding
semula Turut Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 364/
PDT/2017/PT SMG tanggal 5 Juli 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat
banding ;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor :
274/Pdt.G/2018/PN.Skt, tanggal 24 April 2019, serta surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6
November 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surakarta Kelas IA Khusus tertanggal 6 November 2018 dengan nomor register:
274/Pdt.G/2018/PN Skt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 januari 2010 antara penggugat dengan tergugat
telah terjadi kesepakatan pengakuan hutang sebagaimana dalam surat
pengakuan hutang di bawah tangan yang di buat pada tanggal 5 januari
2010
2. Bahwa dasar di buatnya surat pengakuan hutang di bawah tangan
sebagaimana dalam posita no. 1 adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor .364 /PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat telah menjanjikan kepada Penggugat untuk kerjasama dalam proyek percetakan buku – buku sekolah dan Alquran senilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah)
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dalam proyek ini Penggugat menyerahkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dan menyerahkan bahan baku kertas senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
 - c. Bahwa ternyata proyek percetakan sebagaimana di janjikan oleh Tergugat ternyata gagal pelaksanaannya sehingga tergugat berkewajiban untuk mengembalikan dana milik penggugat senilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah)
3. Bahwa dalam surat pengakuan hutang yang di buat di sebutkan pihak-pihak yang bersepakat , yaitu :
- a. Tergugat dengan :
Nama : SUBAGYO
TTL : Bantul , 3 Februari 1966
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status : Kawin
Alamat : Yosoroto RT 003 RW 008 Kelurahan Purwosari, Kecamatan
Laweyan Kota Surakarta
Selanjutnya dalam surat pengakuan hutang disebut Pihak Kesatu
 - b. Penggugat dengan :
Nama : HERY GUNAWAN
TTL : Surakarta, 14 Februari 1964
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin
Alamat : Mangkubumen Wetan ,RT 003/ RW 014 Kelurahan
Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
Selanjutnya dalam surat pengakuan hutang disebut Pihak Kedua
4. Bahwa dalam ketentuan dalam surat pengakuan hutang di tegaskan :
- a. Bahwa dengan gagalnya proyek percetakan, maka dengan ini Pihak Kedua mengakui benar – benar berhutang dengan sah kepada Pihak Kesatu uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah), hutang dimana timbul karena pengeluaran – pengeluaran uang yang telah dibayarkan Pihak Kesatu untuk membiayai kegiatan – kegiatan pra percetakan.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor .364 /PDT/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Pihak Kesatu dengan ini menerima baik pengakuan hutang dari Pihak Kedua sebagaimana diuraikan diatas.
2. Bahwa terhadap hutang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) tersebut Tergugat setuju cara pengaturan pembayaran sebagai berikut :
- a. Pihak Kedua dengan ini berjanji serta mengikatkan diri terhadap Pihak Kesatu yang dengan ini menerima janji serta pengikatan diri Pihak Kedua tersebut untuk melunasi hutang pada tanggal 20 November 2013 dengan cara pembayaran Pihak Kedua sanggup membayar dengan cara mentransfer uang senilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) ke rekening Pihak Kesatu.
- b. Apabila pada tanggal 20 November 2013 Pihak Kedua belum dapat melunasi hutangnya kepada Pihak kesatu, maka akan diberikan perpanjangan waktu untuk pelunasan selama 1 (satu) tahun.
3. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pembayaran hutang tergugat kepada penggugat, tergugat telah menjaminkan 7 shm milik tergugat . dimana pada saat itu penggugat di beri copy dari ke tujuh shm tersebut.
4. Bahwa ke- 7 SHM yang di jadikan jaminan adalah :
1. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1151 yang terletak di Kelurahan Manang , Kecamatan Grogol , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas ± 510 m² atas nama ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : shm 2152
 - Sebelah timur : shm 1152
 - Sebelah selatan : jalan
 - Sebelah barat : jalan
2. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1431 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas ± 2069 m² atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : pak Ali
 - Sebelah timur : jalan
 - Sebelah selatan : shm 2152
 - Sebelah barat : jalan
3. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1152 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah seluas $\pm 1744 \text{ m}^2$ atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : shm 2152
- Sebelah timur : jalan
- Sebelah selatan : shm 176
- Sebelah barat : shm 1151

4. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 47 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 2195 \text{ m}^2$ atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : shm 176
- Sebelah timur : jalan
- Sebelah selatan : shm 834
- Sebelah barat : jalan

5. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 834 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 2070 \text{ m}^2$ atas nama HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, AFRIZAL, JAYA ISKANDAR, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : shm 47
- Sebelah timur : jalan
- Sebelah selatan : pak Sarwiyoto
- Sebelah barat : jalan

6. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 2152 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 2185 \text{ m}^2$ atas nama AFRIZAL dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : shm 1431
- Sebelah timur : jalan
- Sebelah selatan : shm 1152
- Sebelah barat : jalan

7. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 176 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas $\pm 2275 \text{ m}^2$ atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : shm 1152

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor .364 /PDT/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : jalan
- Sebelah selatan : SHM 47
- Sebelah barat : jalan

Bahwa untuk selanjutnya mohon ke-7 (tujuh) obyek tersebut diatas di sebut sebagai OBYEK GUGATAN

8. Bahwa tergugat juga berjanji dan sepakat dengan penggugat apabila dalam jatuh tempo pembayaran hutang tergugat kepada penggugat , tergugat belum bisa membayar secara penuh maka ke 7 obyek gugatan dalam posita no. 7 akan di balik nama menjadi atas nama penggugat dengan cara 3 shm dengan proses hibah dan 4 shm dengan cara proses jual beli, yang akan dilakukan di notaris yang ditunjuk oleh Penggugat.
9. Bahwa tergugat juga menyatakan bahwa semua saudara-saudara kandungnya yang tertera namanya di dalam sertifikat di pastikan akan menyetujui proses tersebut, dan mereka akan setuju untuk membubuhkan tanda tangan nya di dalam surat-surat yang di butuhkan dalam proses .
10. Bahwa selanjutnya dalam surat pengakuan hutang Pihak Kedua menanggung bahwa ke 7 sertifikat tersebut diatas adalah benar – benar milik Pihak Kedua dan Pihak kesatu tidak akan mendapat gangguan yang menyangkut keberatan saudara kandung dari Tergugat yang namanya tertera dalam sertifikat tersebut, selanjutnya Pihak Kedua juga menanggung bahwa apa yang dijaminan tersebut bebas dari segala ikatan dan tanggungan dan bebas dari sitaan.
11. Bahwa menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian di anggap sah apabila memenuhi syarat syahnya perjanjian meliputi :
 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. Suatu pokok persoalan tertentu
 - d. Suatu sebab yang tidak terlarang
2. Bahwa oleh karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian a quo Pasal 1320 KUHPerdara, maka ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berlaku bagi, Para Pihak yang bersepakat dan mengikatkan diri yaitu mengikat antara Penggugat dan Tergugat
3. Bahwa ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan
 - (1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor .364 /PDT/2019/PT SMG.



- (2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang
- (3) Bersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
14. Berdasarkan undang – undang dan teori :
- a) Bahwa menurut hukum perjanjian, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya karena ada kesalahan disebut wanprestasi, Menurut R. Subekti dalam bukunya, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung, Alumni, 1991), halaman 1 pengertian wanprestasi atau breach of contract, adalah "Apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan maka ia dikatakan melakukan "wanprestasi", artinya alpa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar perjanjian apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Bahwa untuk menentukan apakah seseorang itu bersalah melakukan prestasi, maka aditigabentuk wanprestasi, yaitu :
- tidak memenuhi prestasi sama sekali;
 - terlambat dalam memenuhi prestasi;
 - berprestasi tidak sebagaimana mestinya;
- b) Bahwa Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan :
- Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan, debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan
- c) Bahwa ketentuan diatas menegaskan debitor dapat dinyatakan lalai bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan
- d) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara dinyatakan :
- Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa Pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.
15. Bahwa penggugat pernah dengan cara baik – baik meminta kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam surat pengakuan hutang. Bahwa Penggugat juga pernah melakukan upaya – upaya kekeluargaan dengan mengirimkan surat – surat somasi secara patut namun demikian ternyata hingga



gugatan ini diajukan tidak adak etiket baik dari tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya.

16. Bahwa Turut Tergugat dilibatkan di dalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap ke-7(tujuh) obyek gugatan posita angka 7 gugatan, apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/ tetap dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 Pasal 45 ayat 1 huruf e : “ Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah inii tidak di penuhi. “ huruf e tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan.
17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya utusan dalam perkara maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang (dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini.
18. Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut diatas, niscaya sangat jelas dan nyata tindakan Tergugat, telah merugikan Penggugat dan telah berakibat timbulnya kerugian baik secara materiil maupun immmateriil bagi Penggugat, maka tindakan Penggugat yang telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat adalah tindakan yang syah dan berdasarkan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.
19. Bahwa gugatan Pengggugat didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorrad) meskipun Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi ;

M A K A berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon perkenan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah surat pengakuan hutang yang dibuat dan ditanda



tangani oleh Penggugat dan Tergugat

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi prestasi, membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah)
4. Menghukum tergugat untuk segera menyerahkan ketujuh sertifikat Hak Milik (objek gugatan) yaitu :
 1. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1151 yang terletak di Kelurahan Manang , Kecamatan Grogol , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 510 m² atas nama ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL
 2. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1431 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2069 m² atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ
 3. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1152 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1744 m² atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ
 4. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 47 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2195 m² atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ
 5. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 834 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2070 m² atas nama HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, AFRIZAL, JAYA ISKANDAR
 6. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 2152 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2185 m² atas nama AFRIZAL
 7. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 176 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2275 m² atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ

Sebagai pembayaran hutang kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini.



6. Memerintahkan Turut Tergugat agar menolak setiap peralihan hak atas ke-7 (tujuh) obyek gugatan yang berupa :

1. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1151 yang terletak di Kelurahan Manang , Kecamatan Grogol , kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 510 m2 atas nama ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL
2. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1431 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2069 m2 atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ
3. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 1152 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1744 m2 atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ
4. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 47 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2195 m2 atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ
5. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 834 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2070 m2 atas nama HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, AFRIZAL, JAYA ISKANDAR
6. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 2152 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2185 m2 atas nama AFRIZAL
7. Sertifikat Hak milik (SHM) no. 176 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2275 m2 atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ kepada pihak lain sampai perkara perdata ini berkekuatan hukum tetap.
Menghukum tergugat dan turut tergugat tunduk pada putusan pengadilan.
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U apabila Pengadilan berpendapat lain ;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada tanggal 27 Desember 2018, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas - tegas diakui kebenarannya.
2. Atas posita no. 2 kami memberi jawaban sebagai berikut :
bahwa memang benar Tergugat bekerjasama dengan Penggugat dalam bidang usaha percetakan Al Qur'an dan Penggugat juga telah memberikan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Akan tetapi Penggugat baru menyerahkan bahan baku kertas senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) bukanlah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
3. Atas posita no. 3 kami memberi jawaban sebagai berikut :
bahwa memang benar telah dibuat surat perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat belum setuju dengan pasal-pasal yang mengatur dalam surat perjanjian hutang tersebut.
4. Atas posita no. 4 kami memberi jawaban sebagai berikut :
bahwa tidak benar bila Tergugat mengakui surat pengakuan hutang secara keseluruhan, karena ada hal-hal yang diatur dalam surat pengakuan hutang, ada yang tidak sesuai dengan faktanya.
5. Atas posita no. 5 kami memberi jawaban sebagai berikut :
bahwa tidak benar bila Tergugat diberi perpanjangan waktu untuk pelunasannya selama 1 (satu) tahun untuk melunasi hutang di tempat Penggugat, karena yang sebenarnya adalah Penggugat memberikan waktu yang tidak terbatas terhadap Tergugat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat dan Tergugat adalah teman baik di kelompok pengajian.
6. Atas posita no. 8 kami memberi jawaban sebagai berikut :
bahwa tidak benar apabila Tergugat setuju bila 7 (tujuh) obyek gugatan akan diproses menjadi atas nama Penggugat bila Tergugat belum bisa membayar kewajiban hutangnya di Penggugat. Yang benar adalah Penggugat selalu memberi waktu sampai kapanpun kepada Tergugat dalam membayar hutang, dan Tergugat tidak pernah berjanji ataupun menjanjikan untuk memproses obyek gugatan menjadi atas nama Penggugat.
7. Atas posita no. 15 kami memberi jawaban sebagai berikut :



bahwa tidak benar bila tidak ada etikat baik dari Tergugat dalam penyelesaian pembayaran hutang tersebut. Faktanya Penggugat dan Tergugat selalu bertemu baik di saat pengajian bersama ataupun bertemu pribadi. Dan selalu berhubungan baik Tergugat selalu memberitahu Penggugat bila Tergugat sampai saat ini belum mempunyai uang untuk membayar hutangnya Penggugat. Dikarenakan terpuruknya usaha Tergugat pada saat ini. Penggugat tidak keberatan dengan alasan Tergugat dan selalu memberi waktu selonggar-longgarnya kepada Tergugat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memutuskan:

" Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya "

Atau Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah menyampaikan jawaban pada tanggal 27 Desember 2018, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan para Penggugat Cacat hukum (cacat Formil), sehubungan tidak diuraikan secara rinci dan jelas dalam posita gugatan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Turut Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Oleh sebab itu tidak selayaknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dimasukkan dalam para pihak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat.
2. Bahwa hal-hal yang tertulis dan tertuang dalam eksepsi mohon dianggap tertulis dan tertuang kembali dalam pokok perkara.
3. Bahwa oleh karena gugatan yang salah satunya ditujukan kepada Turut Tergugat dalildalilnya hanya bersifat spekulatif mengenai sesuatu yang belum jelas dilakukan oleh Turut Tergugat maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat.
4. Bahwa terhadap segala sesuatu perbuatan Turut Tergugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku dimana Turut Tergugat telah melakukan perbuatan berdasarkan kebenaran Yuridis Formal.
5. Bahwa adapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya di Persidangan.



Demikian jawaban Turut Tergugat dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Turut Tergugat baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara .

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 April 2019, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah surat pengakuan hutang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi prestasi, membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk segera menyerahkan ketujuh sertifikat Hak Milik (objek gugatan) yaitu :
 1. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 1151 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 510 meter persegi atas nama ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL;
 2. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 1431 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2069 meter persegi atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ;
 3. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 1152 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1744 meter persegi atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ;
 4. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 47 yang terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2195 meter persegi atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ;

5. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 834 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2070 meter persegi atas nama HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, AFRIZAL, JAYA ISKANDAR;

6. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 2152 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2185 meter persegi atas nama AFRIZAL ;

7. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 176 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2275 meter persegi atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ;

Sebagai pembayaran hutang kepada Penggugat.

5. Memerintahkan Turut Tergugat agar menolak setiap peralihan hak atas ke-7 (tujuh) obyek gugatan yang berupa :

1. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 1151 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 510 meter persegi atas nama ABDUL AZIZ, JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL

2. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 1431 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2069 meter persegi atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ

3. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 1152 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 1744 meter persegi atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ

4. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 47 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2195 meter persegi atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ

5. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 834 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2070 meter persegi atas nama HERY GUNAWAN, ABDUL AZIZ, AFRIZAL, JAYA ISKANDAR

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor .364 /PDT/2019/PT SMG.



6. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 2152 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2185 meter persegi atas nama AFRIZAL
7. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 176 yang terletak di Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 2275 meter persegi atas nama JAYA ISKANDAR, HERY GUNAWAN, AFRIZAL, ABDUL AZIZ;
- kepada pihak lain sampai perkara perdata ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat tunduk pada putusan Pengadilan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.266.000,00,-(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 29/Pdt.Bdg/2019/PN.Skt Jo.No. 274/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 274/Pdt.G/2018/PN. Skt, tanggal 24 April 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :
- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Mei 2019;
 - Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Mei 2019 (melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo);
- Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta juga pada tanggal 22 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :
- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Mei 2019;
 - Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019 (melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo);
- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 Mei 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :
- Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019 (melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan surat tertanggal 28 Mei 2019 Nomor : W12.U2/1391/PDT.04.01/V/2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 Mei 2019 ;
- Kuas Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Mei 2019 ;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019 (melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo);

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam eksepsi sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, dimana pertimbangan tersebut telah tepat dan benar didalam pertimbangan eksepsi Putusan tanggal 24 April 2019 Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Skt, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga putusan eksepsi dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 April 2019 Nomor : 274/Pdt.G/2018/PN Skt dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tertanggal 22 Mei 2019 dan surat Kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding tertanggal 28 Mei 2019, berpendapat sebagai berikut ; didalam Memori Banding yang pada pokoknya :

- Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa surat pengakuan hutang adalah syah tidak benar adanya, dikarenakan Pembanding menolak surat pengakuan hutang tersebut, dan sudah ada kesepakatan secara lesan tersendiri antara Pembanding dan Terbanding mengenai pengembalian hutang Pembanding kepada Terbanding ;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor .364 /PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Terbanding, dan dalam bukti penerimaan uangpun juga tidak ada kwitansi yang diajukan oleh Terbanding, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pembanding mempunyai hutang sangatlah tidak tepat ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa ke 7 SHM harus diserahkan kepada Terbanding tidaklah tepat, karena ke-7 SHM tersebut bukanlah milik Pembanding sendiri. Didalam Sertifikat tertera jelas bahwa ke-7 sertifikat atau obyek gugatan tersebut adalah milik Pembanding dan ke- 3 saudara Pembanding ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pembanding mempunyai hutang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tidak tepat karena Terbanding tidak dapat membuktikan pengeluaran uangnya, yang ada hanyalah surat pengakuan hutang yang dibuat dibawah tangan antara Pembanding dan Terbanding, dimana kebenaran dalam surat hutang tersebut Pembanding tidak sepakat ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim adalah salah dan keliru;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Semarang untuk memutuskan :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Skt tertanggal 24 April 2019;
2. Mengadili Sendiri :
 - Menolak gugatan wanprestasi dahulu Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya ;
 - Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini ;

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara

Atau jika Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Sedangkan didalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Banding / Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 274/Pdt.G/2018/PN Skt adalah sudah tepat dan benar menurut menurut hukum, serta sudah mencerminkan rasa keadilan karena telah memuat pertimbangan-pertimbangan dan hal-hal yang bersifat yuridis formal dan yuridis material ;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor .364 /PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah membaca, mempelajari dan mengkaji secara cermat, maka memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada hakekatnya materi dan substansinya sama dengan alasan-alasan yang pernah diajukan dalam peradilan tingkat pertama dan hanya merupakan pengulangan – pengulangan materi yang sama dan putusan-putusan Pengadilan yang terdahulu oleh karena itu maka Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ;
4. Bahwa Memori Banding dari Pembanding/Tergugat sebenarnya hanyalah menyalin isi putusan-putusan lembaga peradilan yang terdahulu dan Pembanding/Tergugat pada intinya hanya beranggapan bahwa perkara a quo adalah merupakan perkara yang Ne bis In Idem. In casu Pembanding/Tergugat kurang pemahaman hukumnya, oleh karena perkara aquo sangat berbeda sekali substandinya dengan perkara yang terdahulu yang didalilkan oleh Pembanding/Tergugat, maka Terbanding/Penggugat tidak perlu menanggapi dalil-dalil memori banding yang diluar perkara aquo, oleh karena sudah sepatutnya permohonan banding dari Pembanding untuk ditolak;
5. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya dan telah memenuhi rasa keadilan dan kebenaran hukum bagi Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang telah dirugikan oleh Pembanding, oleh karena tidak dapat menggunakan / memanfaatkan hak miliknya secara optimal sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan oleh Penggugat sekarang Terbanding ;
6. Bahwa pertimbangan majelis Hakim sudah benar adanya, bahwa perjanjian hutang yang dibuat Pembanding dan Terbanding adalah mengikat kedua belah pihak, dimana sudah jelas hak-hak dan kewajibannya masing-masing yang membuat perjanjian ;
7. Bahwa apapun alasannya, Tergugat sekarang Pembanding telah merugikan hak dan tidak melaksanakan kewajibannya secara benar, dengan alasan karena berteman baik tidak serta merta tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Terbanding dahulu Penggugat, atas dasar yang sah secara hukum dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan secara hukum ;
8. Bahwa segala tuntutan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding adalah berdasarkan pada bukti-bukti dan berdasarkan pada realita hukum yang benar, maka sudah sepatutnya dikabulkan oleh

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor .364 /PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara aquo untuk dikuatkan atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 274/Pdt.G/2018/PN Skt;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali mengenai diktum ke 3, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 3 maupun diktum putusan nomor 3 yang berbunyi : "Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi prestasi membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), akan tetapi dari bukti Tergugat/Pembanding yaitu bukti T1,T2,T3 dan T4 berupa kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh Penggugat/Terbanding yaitu :

Tertanggal 2 September 2016 sebesar : Rp. 75.000.000,-

Tertanggal 12 Oktober 2016 sebesar : Rp.40.000.000.-

Tertanggal 8 Nopember 2016 sebesar : Rp. 40.000.000,-

Tertanggal 3 Januari 2017 sebesar : Rp. 30.000.000,-

Jumlah..... : Rp.185.000.000,-

(seratus delapan puluh lima juta rupiah),

Adalah bukti sah oleh karena bukti tersebut sesuai dengan aslinya, walaupun disangkal sendiri oleh Tergugat/Pembanding, maka jumlah hutang Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding adalah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dikurangi jumlah yang telah dibayarkan oleh Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah), sehingga sisa hutang menjadi Rp.3.815.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima belas juta rupiah), dengan demikian petitum ke 3 ataupun diktum nomor 3 dari Penggugat berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi tidak memenuhi prestasi, membayar hutang kepada Penggugat / Terbanding sebesar Rp. 3.815.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding untuk petitum ke 3 maupun diktum nomor 3 tersebut diperbaiki sepanjang mengenai jumlah hutang Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan amar/diktum puitusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang lainnya dapat dikuatkan sehingga amar/diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tertera dibawah ini ;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor .364 /PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan peraturan dari Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 1320 KUHPdata dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tertanggal 24 April 2019 Nomor : 274/Pdt.G/2018/PN. Skt, yang dimohonkan banding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 24 April 2019 Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Skt.dalam diktum ke 3 sehingga berbunyi :
 - Menyatakan Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi prestasi, membayar hutang kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 3.815.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima belas juta rupiah).
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 April 2019 Nomor 274/Pdt.G/2018/PN Skt tersebut untuk selebihnya ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan tingkat banding ditetapkan sebesar : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2019** oleh kami, **Sudaryadi, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Eddy Risdianto, S.H., M.H.** dan **Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 364/Pdt/2019/PT SMG tanggal 5 Juli 2019, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor .364 /PDT/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dibantu **Muh Toyib, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Sudaryadi, S.H., M.H.

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh Toyib, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp.134.000,-

Jumlah..... Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;